

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI AKHIR	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1 Landasan Teori	24
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	24
2.1.1.1 Pengertian dan Prinsip Dasar Perlindungan Hukum	24
2.1.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	27
2.1.1.3 Institusi Pelaksana Perlindungan Hukum	28
2.1.2 Teori Keadilan	29
2.1.2.1 Pengertian Keadilan	29
2.1.2.2 Bentuk Keadilan.....	32
2.2 Landasan Konseptual	32
2.2.1 Perlindungan Merek di Indonesia	32
2.2.1.1 Pengertian, Objek dan Lingkup Merek	32
2.2.1.2 Fungsi Merek dan Penggunaannya.....	36
2.2.1.3 Tujuan Perlindungan Merek	38
2.2.1.4 Sistem Pendaftaran Merek.....	39

2.2.1.5 Prosedur Pendaftaran Merek	42
2.2.2 Kepabeanan	51
2.2.2.1 Definisi dan Lingkup Kepabeanan	51
2.2.2.2 Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Cukai	52
2.2.2.3 Pengawasan Lalu Lintas Perdagangan Komoditas Bermuatan Hak Kekayaan Intelektual di Kawasan Kepabeanan	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
3.1 Jenis Penelitian	63
3.2 Jenis Data	64
3.3 Cara Perolehan Data.....	66
3.4 Jenis Pendekatan	67
3.5 Analisis Data	69
BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	71
4.1 Pengaturan Mengenai Perlindungan Merek Dalam Kegiatan Perdagangan Pada Lintas Batas Negara (<i>Cross Border</i>) Menurut Hukum Indonesia	71
4.1.1 Kajian Yuridis Pengaturan Hukum Merek di Indonesia	71
4.1.1.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	71
4.1.1.2 Bab X Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.....	75
4.1.1.3 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Melanggar Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	79
4.1.1.4 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2019 Tentang Perintah Penangguhan Sementara	86
4.1.2 Kajian Perlindungan Hukum Merek Dalam Perspektif	

Hukum Internasional.....	88
4.1.2.1 Menurut <i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i>	88
4.1.2.2 Menurut <i>TRIPS Agreement</i>	92
4.1.3 Analisis Konsistensi dan Sinkronisasi Pengaturan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia	95
4.1.4 Pendapat Ahli.....	108
4.1.5 Temuan Hasil Penelitian	115
4.2 Implementasi Perlindungan Merek Dalam Kegiatan Perdagangan Pada Lintas Batas Negara (<i>Cross Border</i>) Oleh Pejabat Bea Cukai di Indonesia	116
4.2.1 Kronologi Kasus Pemalsuan Merek Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia Oleh PT. PAM.....	116
4.2.2 Analisis Kasus.....	119
4.2.2.1 Sistem Rekordasi Sebagai Delik Aduan	119
4.2.2.2 Kelemahan Perlindungan Merek dengan Sistem Rekordasi	122
4.2.3 Efektivitas Perlindungan Merek Pada Perdagangan Lintas Negara	125
4.2.3.1 Masalah Pemahaman dan Kesadaran Hukum Para Pelaku Usaha	125
4.2.3.2 Masalah Koordinasi Aparat Penegak Hukum	128
4.2.4 Pendapat Ahli	131
4.2.5 Temuan Hasil Penelitian	142
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	145
5.1 Kesimpulan	145
5.1 Kesimpulan Pengaturan Mengenai Perlindungan Merek Dalam Kegiatan Perdagangan pada Lintas Batas Negara (<i>Cross Border</i>) Menurut Hukum Indonesia	145
5.2 Kesimpulan Implementasi Perlindungan Merek Dalam Kegiatan Perdagangan Pada Lintas Batas Negara	

(Cross Border) Oleh Pejabat Bea Cukai di Indonesia	147
5.2 Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150



DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1: Prosedur Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20/201650

Gambar 2: Timeline *Ex-Officio Scheme*62

Gambar 3: Timeline *Judicial Scheme*62

